



MASA KEEMASAN KEUANGAN ISLAM (PERSPEKTIF SEJARAH)

Nur Rahmah¹, dan Munadi Idris^{2*}

¹Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: *nurrahmah.ambas@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received March 2nd 2019; Accepted March 25th 2019

Available online, April 26th 2019

ABSTRACT

The development of Islamic finance began at the beginning of the coming of Islam which at the time of the Prophet saw. by implementing a payment system for zakat, kharaj, fai, and ghanimah and establishing Baitul Maal as the center of the state treasury. The Baitul function increases the experience of development as banking functions today. During the reign of the Abbasid dynasty using a check system and currency transfers can be done at the Baitul Mal institution. The purpose of this research is to describe the management of the Islamic finance of the Messenger of Allah, to complete the future of the Khufaurasyidin and reach the golden peak during the Abbasid Dynasty. This research is a type of literature research that aims to describe the Islamic financial system during the early arrival of Islam until it reached its peak in the reign of the Abbasid dynasty. Data on the development of the Islamic financial system is appropriate in the work of scholars, researchers and historians who write about the development of Islamic finance until the future of Islamic packaging. The conclusion of this study about the development of Islamic finance is based on the development of the Baitul Maal which was first established by the Messenger of Allah. Seeing the storage of the state and continuing in the chaos of the Rashidin Baitul Maal was built in several areas during the reign of the Baitul Maal Abbasid Dynasty the enactment of Dinar and Dirham as a means of transnational transactions.

Keywords: Islamic Finance, the Golden Age, the Abbasiyah Dynasty, and Baitul Maal

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari perkembangan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah saw. Praktek ekonomi Islam berkembang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Disana Rasulullah mulai menata pemerintahan dan sistem ekonomi untuk negara. Sejak Rasulullah saw mempraktekkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah¹ ketika itu perekonomian Islam dimulai dengan pembangunan Baitul Maal sebagai pusat penyimpanan uang negara. Praktek ekonomi Islam kemudian dilanjutkan pada masa khufaurasyidin, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat Khalifah ini meneruskan perjuangan Rasulullah saw. dalam bidang perekonomian dengan cara dan langkah yang berbeda-beda dan tidak lepas dari prinsip dalam al Qur'an

Keuangan Islam setelah pemerintahan Khulafurrasyidin, dilanjutkan kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan pemerintah Islam dan sistem perekonomian Islam semakin berkembang ketika dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah² yang dikenal dengan masa keemasan. Transaksi pembayaran menggunakan uang dirham dan Dinar, yang terbuat dari emas dan perak. Sistem perbankan sudah mengalami kemajuan dengan memberlakukan sistem cek ketika mengambil uang di bank atau di Baitu Maal, sehingga mempermudah ketika melakukan perjalanan keluar negeri. Perkembangan keuangan pada masa pemerintahan Abbasiyah, sudah lebih maju dibandingkan masa pemerintahan

¹KharidatulMudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik", *Iqtishadia* 8 No. 2, (2015): h. 195.

²Vitzhal Rivai, *Islamic Economic & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 409.

Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah awal perkembangan keuangan Islam dan bagaimana perkembangan keuangan Islam mencapai keemasan?

A. Sistem Keuangan pada Masa Rasulullah

Sistem keuangan Islam yang berkembang saat ini,³ sudah menjadi tradisi masyarakat Islam pada masa Rasulullah saw. Seperti praktek meminjam uang untuk kebutuhan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Bangsa Arab sudah mempraktekkan pinjam meminjam dalam bentuk uang dan juga barang bergerak⁴ dalam binatang ternak. Ternak yang berumur 2 tahun (*bint makhad*) biasa dipinjamkan dan meminta kembalian umur 3 tahun (*bint labun*). Jika meminjamkan ternak berumur 3 tahun (*bint labun*) dan meminta kembalian ternak berumur 4 tahun (*haqqah*). Dan selanjutnya apabila meminjamkan ternak berumur 4 tahun (*haqqah*), maka akan meminta kembalian ternak berumur 5 tahun (*jadzaah*). Kriteria tahun dan umur tidak harus berurutan kadang loncat tergantung pada kekuatan *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran) di pasar. Praktek peminjaman ini biasanya terdapat penyimpanan, sehingga Rasulullah saw. melarang praktek riba pada masa itu.

Pada saat peminjam mengalami kesulitan, dalam Al-Quran memerintah untuk melakukan penghapusan pokok (modal). Hal tersebut mengacu kepada

³Idwan. B, "Sejarah Perkembangan Lembaga KeuanganSyari'ah" *e-Journal* iainbengkulu (2014): h. 6.

⁴Hardiwinoto, *KontroversiProduk Bank Syariah dan RibanyaBunga Bank*, (Semarang: CV. Amanda, 2018), h. 99-100.

pinjaman untuk bisnis yang berdasarkan bunga⁵ di mana si peminjam mengalami kerugian dan tidak mampu membayar utangnya, bahkan pokok (modal) dalam pinjaman sekalipun, apalagi bunga dari pinjaman. Sehingga bunga menimbulkan kesulitan terhadap orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan bisnis (produktif), bukan dari konsumsi. Pemenuhan kebutuhan pokok untuk orang miskin menjadi kewajiban bagi umat muslim. Agar terhindar dari risiko maka peminjam hanya menerima pokok pengembalian dari pinjaman, tidak lebih dari itu

Rasulullah melarang dan menghapus bunga pada pinjaman untuk bisnis pada waktu menunaikan Haji Wada'. Pengumuman penghapusan bunga yang terkumpul milik pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Bunga yang terdapat dalam pinjaman untuk bisnis yang diberikan kepada suku Bani Tsaqif. Kabilah ini meminjam dana kepada Abbas⁶ untuk kebutuhan bisnis mereka. Kasus ini bukanlah terpisah, yang berlaku pada saat itu merupakan suatu bentuk pembiayaan bisnis. Beberapa kabilah yang memiliki keahlian berdagang, bertindak sebagai kemitraan besar, mereka meminjam dana dari anggota-anggota kabilahnya sendiri atau dari kabilah sahabat, sumber-sumber daya mereka sendiri tidak diizinkan untuk menjalankan bisnis berskala besar. Setiap kabilah bertindak seperti perusahaan kemitraan besar dan mayoritas melakukan transaksi berbasis bunga. Islam menghapus hakikat berhubungan bunga dengan menggantikannya dengan sistem bagi hasil.

⁵M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gemalnsani Press, 2000), h. 20.

⁶M. Abu Zahrah, *Buhuts fir-Riba*, (Kuwait: Dar al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970), h. 53.

Sistem keuangan pada lembaga keuangan pada masa Rasulullah⁷ dalam melaksanakan fungsi-fungsi yaitu menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan atau pinjaman dalam membentuk mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah, serta memberikan jasa transfer atau pengiriman uang. Fungsi-fungsi ini berlaku pada istilah perbankan saat ini seperti pinjaman atau kredit, deposito, dan istilah cek. Penggunaan cek dapat mempermudah sistem perdagangan antar wilayah atau antar negara serta mempermudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.

Praktek keuangan di lembaga perbankan pada masa Rasulullah saw⁸ di kenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat, wakaf untuk kepentingan umat. Semua harta menjadi milik seluruh kaum muslimin dan bukan milik individu dari mereka maka harta tersebut menjadi milik Baitul Mal (kas negara). Diwan (administrasi) bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran negara. Jika harta tersebut sudah menjadi milik Baitul Mal, maka harta yang dikelola berdasarkan hak-hak Baitul Mal. Maksudnya Baitul Mal berhak atas kepentingan hak kaum Muslimin.

Apabila ada harta yang akan didistribusikan⁹ untuk kepentingan Baitul Mal, maka pengambilannya diperoleh dari *kharaj* yang dikumpul di Baitul Mal, entah itu dimasukkan dalam penyimpanan ataupun tidak. Oleh karena itu Baitul

⁷VitzhalRivai, *Op.Cit.*, h. 411.

⁸Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: QiathiPress, 2014), h. 54.

⁹*Ibid.*

Mal memiliki hak mengatur pengeluaran kaum muslim untuk kepentingan kaum muslimin. *Fai'* termasuk hak Baitul Mal karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat Khalifah, sedangkan *Ghanimah* tidak termasuk hak Baitul Mal karena menjadi hak para pasukan yang mendapatkannya pada saat perang.

Baitul maal pada masa Rasulullah diibaratkan sebagai Bank Sentral yang ada di Indonesia. Pembangunan lembaga tidak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak yang dapat menegakkan keadilan, larangan dan penghapusan riba, monopoli serta etika atau akhlak dalam bisnis. Etika yang baik harus dimiliki oleh para ekonom dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi atau berhubungan dengan pelaku ekonom lainnya untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan.

Al Qur'an memberikan solusi untuk penghapusan riba dengan cara berzakat, bersedekah dan sejenisnya. Hal ini ditandai dengan diwajibkan zakat fitrah¹⁰ pada tahun kedua Hijriah atau setiap bulan Ramadhan, yang didistribukan langsung kepada fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), budak, orang berhutang, ibnu sabil dan fii sabilillah. Pemberian kepada orang yang membutuhkan secara suka rela sebelum diberlakukan perintah berzakat, sehingga tidak ada aturan yang jelas yang mengatur pemberian tersebut. Peraturan mengenai zakat muncul pada awal tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam sudah kokoh dan masyarakat sudah berbondong untuk masuk Islam. Rasulullah menyusun peraturan mengenai pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai

¹⁰Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, (Magelang: UNIMMA Press, 2018), h. 7.

zakat, dan batas-batas serta tingkat persentase untuk barang-barang yang berbeda-beda.

A. Sistem Keuangan pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq

Perekonomian pada masa pemerintahan Abu Bakar,¹¹ terdapat sebuah lembaga yang mirip dengan Baitul Mal yang mengelola harta benda yang didapat dari zakat, ghanimah, fai' sedekah dan lain-lain. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan terhadap orang sudah mampu atau orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ia memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai ia mengeluarkan hartanya untuk zakat. Harta tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.

Penegakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar tersirat dalam ungkapan dikalangan masyarakat "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan kewajiban shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak yang harus diambil harta kalian. Demi Allah, jika mereka menolak untuk menunaikan zakat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., pasti aku akan perang (HR. Bukhari Muslim)" Salah satu alasan Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat karena zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Zakat selalu di sandingkan dengan Shalat di dalam al-Qur'an. Sistem zakat pada masanya dibuat sedemikian rupa agar tidak ada dana sisa yang

¹¹Muhammad Fathurrohman, *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*, (Yogyakarta: Garudhwaca, 2017), h. 30.

tersimpan, yakni dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikannya langsung setelah dana zakat terkumpul.

Dana-dana yang terkumpul dikelola oleh Baitul Mal,¹² di mana saat itu zakat disatukan dengan seperlima (1/5) hasil ghanimah, jizyah dan fai'. Melalui lembaga Baitul Mal dana zakat disalurkan oleh kepada mustahik dan digunakan untuk menggaji pegawai negara serta membeli peralatan perang. Terjadi reformasi dalam pembagian harta rampasan perang pada masa Khalifah Abu Bakar, pembagiannya di bagi sama rata. Kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw. yang lebih mengutamakan Sahabat yang lebih besar, sehingga menimbulkan perdebatan dari kalangan sahabat.

2. *Khalifah Umar bin Khattab*

Kaum muslimin merasakan kesejahteraan dan kemakmuran¹³ selama 10 Tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ditemukan satu orang yang miskin untuk diberikan zakat, bahkan ketika Muadz bin Jabal di utus ke Yaman sebagai amil zakat, di mengirim dana zakat kepada Khalifah Umar bin Khattab Madinah, namun Khalifah menolak dengan alasan tidak menemukan orang miskin di wilayahnya. Begitupun juga di Yaman tidak di temukan orang yang miskin.

¹²Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 212.

¹³VitzhalRivai, *Op.Cit.*,h. 84.

Keberadaan Baitul Mal semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab,¹⁴ sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Khalifah berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan di Baitul Mal dan tidak memperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Sehingga tunjangan Khalifah tetap setiap tahunnya itu 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan pada musim panas, dua stel pakaian pada musim dingin serta satu binatang tunggangan untuk pakai pergi berhaji. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim sedangkan amalnya hanya bertugas sebagai pemegang amanah.

Khalifah Umar bin Khattab sangat peduli terhadap kemakmuran¹⁵ rakyatnya. Penerbitan juga dilakukan pada gaji dan pajak tanah. Berkaitan dengan pajak, khalifah membagi warna negara ke dalam dua bagian, *Pertama* warga negara muslim, dan *kedua* warna negara non muslim yang damai (*dzimmi*). Warga muslim diwajibkan membayar zakat dan berlaku hukum Islam, sedangkan warna non muslim diwajibkan membayar *kharaj* dan *jizyah* dan berlaku hukum adat kebiasaan masyarakat. Kebijakan fiskal diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ialah menetapkan tanah taklukan Iraq bukan untuk tentara kaum muslimin sebagaimana biasanya tentang ghanimah, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Kebijakan ini mendapat kritik dari kalangan para sahabat. Kemudian Khalifah menetap *kharaj* (pajak bumi) kepada penduduk Iraq.

¹⁴AkhmadSaufi dan HasmiFadillah, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet.I: Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 82.

¹⁵*Ibid.*, h. 151.

Sektor pertanian disadari oleh Khalifah Umar bin Khattab¹⁶ dapat membangkitkan perekonomian secara signifikan. Langkah yang ditempuh dalam proses pengembangan dengan mengembalikan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut, serta memberikan hadiah. Akan tetapi, apabila gagal dalam masa kerja 3 tahun, orang yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Khalifah berkeinginan memajukan dan mengembangkan sektori. Sehingga pada suatu hari seorang tentara melakukan perjalanan untuk invasi di Syria dan tidak sengaja mengijak dan merusak tanaman tersebut. Maka Khalifah langsung memberikan ganti rugi atas kerusakan hasil pertanian kepada pemiliknya sebesar 10.000 dirham. Itulah salah satu bentuk kepedulian khalifah terhadap pengembangan sektor pertanian serta memakmurkan warganya.

Pengawasan dan pengontrolan mekanisme pasar dilakukan sendiri oleh Khalifah Umar bin Khattab¹⁷ dengan melalui perjalanan kaki sendiri. Pada masa itu juga mata uang sudah dibuat. Kuota perdagangan diberlakukan oleh Khalifah kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut memperlakukan pedagang Madinah dengan baik di negaranya. Kebijakan sama ini sama perdagangan internasional yang dikenal saat ini *principle of reciprocity*.

3. Khalifah Utsman bin Affan

Khalifah Utsman bin Affan berkuasa selama 6 tahun dengan melakukan perluasan wilayah. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, barulah kemudian menata perekonomian yang telah diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Idwal B., *Op.Cit.*, h. 8.

Khatab. Pengembangan potensi sumber daya alam, Khalifah melakukan empat kontrak dagangan¹⁸ dengan wilayah taklukan diantaranya jalan dibangun, aliran air digali, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan untuk mengamankan jalur perdagangan dengan cara membentuk organisasi polisi. Pembentukan armada kelautan di bawah kepemimpinan Muawiyah, sampai berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania.

Salah satu langkah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yaitu tidak mengambil upah dari kantornya dan menyimpan uangnya di bendahara negara. Ia bahkan meringankan beban pemerintah yang lebih serius. Khalifah juga masih tetap mempertahankan pemberian bantuan dan santunan dengan sejumlah uang yang berbeda-beda kepada masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan penaksiran harta¹⁹ yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan agar zakat aman dari gangguan dan masalah dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Zakat dikenakan terhadap milik seseorang setelah dikurangi hutang-hutangnya dan Khalifah juga mengurangi zakat dari dana pensiun.

Khalifah Usman bin Affan menghapus aturan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khatab mengenai zakat dijadikan pajak,²⁰ karena menganggap

¹⁸Sudarsono, dalam Kharidatul Mudilah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik", *Iqtishadia* 8, No. 2 (2015): h. 204.

¹⁹Masdar Farid Mas'udi, *Pajakitu Zakat: Uang Allah untuk Kemashlahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019), h. 32.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet.i; Jakarta: Gemalnsani, 2002), h. 55.

bahwa itu merupakan hal individu. Sekarang ini zakat dijadikan sebagai hal individual, oleh karena itu hendaknya amil zakat adalah masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan lembaga *civil society*, lembaga-lembaga filantropi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang populer saat ini. Khalifah Utsman juga memiliki perbedaan mengenai kebijakan dalam pengontrolan harga di pasar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Tingkat harga yang berlaku di pasar ditentukan melalui diskusi dengan kaum muslimin setiap selesai shalat berjamaah.

4. *Khalifah Ali bin Abi Thalib*

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat,²¹ setelah Khalifah Utsman bin Affan. Ia sosok yang sederhana, bahkan tidak segan-segan menarik diri daftar penerima bantuan Baitul Mal (kas negara), sangat ketat dalam keuangan negara, serta memberikan dana 5000 dirham setiap tahunnya. Sistemnya yang ketat terbukti ketika pada suatu hari saudara bernama Aqil datang untuk meminta bantuan kepadanya, tetapi ia menolak permintaan saudaranya dengan alasan hal tersebut sama halnya dengan mencuri uang masyarakat. Bahkan pada saat berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang membisik untuk mempergunakan dana dari Baitul Mal, tetapi beliau menolak.

Kebijakan mengenai pajak juga diberlakukan pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib,²² menetapkan pajak kepada para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan melakukan pemungutan zakat pada sayuran segar yang dapat

²¹AkhmadSaufi dan HasmiFadillah, *Op.Cit.*, h. 175.

²²M. Nur Rianto al-Arid dalam Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 250.

digunakan untuk bumbu-bumbu masakan. Ia mempunyai prinsip untuk pemerataan distribusi rakyat secara merata dan mendistribusikan ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Kufah dan Busra. Sistem pendistribusian ini dilakukan sekali setiap pekan yaitu pada hari Kamis sebagai hari pembayaran dan pendistribusian. Selanjutnya pada hari Sabtu dilakukan perhitungan. Cara ini sebagai solusi terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara pada masa transisi.

Sistem keamanan negara,²³ Khalifah Ali bin Abi Thalib membentuk organisasi polisi yang resmi yang dikenal dengan Syurthah dan pemimpinnya diberi gelar Shahibu al-Sulthah (Karim : 2003). Namun pengeluaran angkatan laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan dihilangkan, karena wilayah sepanjang pantai Syria, Palestina dan Mesir menjadi kekuasaan Muawiyah. Sedangkan pengalokasian anggaran sama dengan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Langkah penting yang dilakukan Khalifah yaitu mencetak uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini membuktikan bahwa pada masa pemerintah sudah berkembang ilmu teknologi, kaum muslimin sudah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Akan tetapi uang koin tersebut tidak dapat beredar secara luas disebabkan karena pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sangat singkat. Lembaga keuangan telah berfungsi sangat strategis baik pada masa Rasulullah maupun Khulafa'ur Rasyidin yaitu Lembaga Baitul Maal.

B. Sistem Keuangan Dinasti Abbasiyah

²³Imam al-Mawardi, *Op.Cit.*, h. 118.

Dinasti Abbasiyah merupakan negara terakhir yang mencapai puncak kemakmuran²⁴ dan memiliki peradaban tinggi pada periode kejayaan Islam. Sistem administrasi pemerintahan sangat rumit terutama pada sistem perpajakan dan peradilan. Pemerintah sangat fokus pada aspek keuangan dengan membentuk biro keuangan (*diwan al-kharaj*) atau departement keuangan (Bayt al-Maal). Pada abad pertama periode Dinasti Abbasiyah memperlihatkan kemakmuran yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan para penguasanya untuk hidup mewah.

Sepanjang pemerintahan Dinasti Abbasiyah terjadi perubahan dalam bidang ekonomi,²⁵ sehingga salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin dikarenakan ada kecenderungan menurunkan nilai emas dan perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Fungsi Baitul Maal pada masa keemasan Dinasti telah merambah kepada pengeluaran untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, selain anggaran rutin pegawai dan biaya pertahanan. Para pelaku pasar menggunakan Dinar (emas) dan Dirham (perak) sebagai alat tukar. Penggunaan uang ini mendorong munculnya perbankan. Uang dalam bentuk kepingan sangat sulit dibawa untuk melakukan perjalanan jauh. Sehingga para pedagang menggunakan Chek²⁶ dalam perjalanan mereka, saat itu Shakk, uang dapat didepositokan di bank tertentu dan dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan Chek. Chek hanya dapat dikeluarkan oleh bank sebagai pejabat yang berwenang.

²⁴Philip K. Hitti, *History of the Arabs: RujukanInduk dan Paling Otoritatiftentang Sejarah Peradaban Islam*, (Cet.II; Jakarta: PT. serambillmuSemesta, 2006), h. 414

²⁵Raghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam dalam Dunia*, (Cet.I; Jakarta: al-Kautsar, 2011), h. 551.

²⁶Thohir Luth, dkk.*Diskursusbernegaradalam Islam: dariPerspektifHistoris, Teologis, hinggaKeindonesiaan*, (Cet.I; Malang, UB Press), h. 86.

Pada masa Abbasiyah prinsip perbankan sudah tampak dipermukaan²⁷ yaitu pada masa pemerintahan al-Muqtadir (908-932). Zaman itu tidak dikenal dengan istilah Bank, tetapi fungsinya telah terlaksana dengan menggunakan akad sesuai dengan syariah. Fungsi-fungsi itu dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja pada zaman Rasulullah saw. sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah tiga fungsi sudah dilaksanakan oleh satu orang. Di bidang pertukaran dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang bergelut di dalamnya. Bidang keahlian khusus seperti *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz* yang kemudian menjadi cikal bakal praktik pertukaran mata uang atau *moneychanger*. Bank pada masa kejayaan Islam sudah memberlakukan sistem pemberian kredit usaha-usaha perdagangan dan industri.

Puncak kejayaan pemerintahan Islam pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah dibawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid,²⁸ sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam mencapai masa keemasan. Harun ar-Rasyid membangun hubungan baik dengan banyak negara, menjamin kehidupan para ulama, menumbuhkan ekonomi progresif, dan membangun sistem infrastruktur yang menyaingi bangunan kemegahan Romawi kuno di masanya. Di bawah pemerintah Harun ar-Rasyid, Kota Baghdad terkenal dengan produksi kertas. Para perajin kertas di Cina ditangkap pada saat perang Talas oleh bangsa Arab. Sebagai tawanan perang mereka dibawa ke Samarkand, dan disana

²⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 13.

²⁸Benson Bobrick, *The Caliph's Splendor: Islam and the West in the Golden Age of Baghdad*, terj, Indi Aunullah, *Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban Dunia pada Zaman Keemasan Islam*, (Cet.I; Ciputat: PT. Pustaka Alvabet, 2013), h. 121.

pabrik kertas pertama di dirikan. Kertas dipakai untuk menulis, dan dapat meningkatkan produksi buku. Pembuatan buku catatan tersebut membawa kecanggihan dan kerumitan bagi dunia perdagangan, perbankan dan sistem administrasi. Harun ar-Rasyid memerintah warganya untuk menggunakan kertas dalam sistem pemerintah, agar sesuatu yang ditulis dalam kertas tidak mudah untuk di hapus.

Sumber pendapatan pemerintah yang lain selain dari pajak, berasal dari zakat²⁹ yang merupakan kewajiban bagi atas setiap orang Islam yang memiliki kekayaan harta yang banyak. Zakat dibebankan pada tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang. Para pemungut pajak bertugas mengurus pajak tanah dan hewan ternak, sedangkan pajak atas barang-barang pribadi termasuk emas dan perak diserahkan kepada kesadaran masing-masing. Semua uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan negara untuk kepentingan orang Islam sendiri yaitu orang miskin, fakir, musafir dan budak. Sedangkan sumber pendapatan lain dari pajak yang diambil dari nonmuslim berasal dari uang tebusan dan perlindungan. Pemasukan tersebut disalurkan oleh khalifah untuk membayar tentara dan pemeliharaan masjid serta untuk kepentingan umum.

Terdapat tiga riwayat yang menjelaskan dan menggambarkan bahwa kondisi pendapatan pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah³⁰ yang terus merosot

²⁹Philip K. Hitti, *Op.Cit.*, h. 398.

³⁰*Ibid.*, h. 399.

dari abad ke abad. Periwiyat yang pertama Ibn Khaldun tentang pendapatan negara pada masa pemerintahan al-Ma'mun. Yang kedua Ibnu Qudamah tentang pemasukan negara pada masa pemerintahan al-Mu'tashim, dan Ketiga Ibn Khurdadzbih tentang kondisi keuangan pada paruh pertama abad ke-3 Hijriah. Pajak tanah tahunan dipungut dari Sawad (Irak bagian bawah, Babilonia kuno) dalam bentuk tunai pada masa pemerintahan al Ma'mun mencapai 27.800.000 dirham, dari Khurasan sebesar 28.000.000 dirham, dari Mesir sebesar 23.040.000 dirham, dari Suriah Palestina sebesar 14.274.000 dirham, dan dari provinsi lain sebanyak 331.929.008 dirham, diluar pajak-pajak yang lain.

Selanjutnya aset yang terkumpul dari pemasukan pajak dari Sawad³¹ adalah sebesar 130.200.000 dirham, dari Khurasan sebesar 37.000.000 dirham, dari Mesir dan termasuk Iskandariyah sebesar 37.500.000 dirham, dari Suriah sampai Palestina termasuk wilayah Hims sebesar 15.860.000 dirham, dan dari seluruh wilayah kerajaan sejumlah seluruh pajak sebesar 388.291.350 dirham. Kemudian periwiyat yang ketiga Ibn Khurdadzbih (dalam Zaidan : 1958) menyebutkan bahwa pajak dari Sawad sebesar 78.319.340 dirham, dari Khurasan dan negara lain sebesar 44.846.000 dirham, dari Suriah-Palestina sebesar 29.850.000 dirham, dan dari seluruh wilayah kerajaan sebesar 299.265.340 dirham. Akan tetapi ketika al Mansur meninggal kas negara yang tersisa sebesar 600.000.000 dirham dan 14.000.000 dinar, dan ketika al-Rasyid meninggal, jumlahnya mencapai dari 900.000.000 dirham, dan selanjut ketika al-

³¹*ibid.*, h.400.

Muktafi meninggal perbendaharaan negara meliputi permata, perabotan rumah tangga, dan perumahan senilai 100.000.000 dinar.

KESIMPULAN

Praktek keuangan di lembaga perbankan pada masa Rasulullah saw di kenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat, wakaf untuk kepentingan umat. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai ia mengeluarkan hartanya untuk zakat. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya, kebijakan fiskal, pengembangan sektor pertanian, Pengawasan dan pengontrolan mekanisme pasar. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan melakukan empat kontrak dagangan dengan wilayah taklukan diantaranya jalan dibangun, aliran air digali, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan untuk mengamankan jalur perdagangan dengan cara membentuk organisasi polisi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai prinsip untuk pemerataan distribusi rakyat secara merata dan mendistribusikan ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Kufah dan Busra dan mencetak uang koin atas nama Negara Islam. Lembaga Baitul Maal merupakan Lembaga keuangan telah berfungsi sangat strategis baik pada masa Rasulullah maupun Khulafa'ur Rasyidin.

Perkembang keuangan Islam mencapai puncak keemasan pada Dinasti Abbasiyah dan fokus pada aspek keuangan dengan membentuk biro keuangan (diwan al-kharaj), para pelaku pasar menggunakan Dinar (emas) dan Dirham (perak) sebagai alat tukar. pedagang menggunakan Chek dalam perjalanan antar negara, uang dapat didepositokan di bank tertentu dan dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan Chek, cikal bakal praktik pertukaran mata uang atau money changer sudah mulai diterapkan, pabrik kertas juga didirikan, serta kewajiban membayar zakat yang dibebankan pada tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- al- Mawardi, Imam. 2014, *Ahkam Sulthaniyah:Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: QiathiPress.
- al-Arid, M. Nur Rianto dalam Mardani, 2017, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- as-Sirjani, Raghieb. 2011, *Sumbangan Peradaban Islam dalam Dunia*. Cet.I; Jakarta: al-Kautsar
- B, Idwan. 2014, "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah" *e-Journal* iainbengkulu
- Bobrick, Benson.T 2013, *he Caliph's Splendor: Islam and the West in the Golden Age of Baghdad*, terj, Indi Aunullah, *Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban Dunia pada Zaman Keemasan Islam*.Cet.I; Ciputat: PT. Pustaka Alvabet.
- Chapra, M. Umer. 2000, *Sistem Moneter Islam*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press
- Fathurrohman, Muhammad., 2017, *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*. Yogyakarta: Garudhwaca.
- Fuadi,2016, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Cet.1; Yogyakarta: Deepublish.
- Hafidhuddin, 2002, Didin.*Zakat dalam Perekonomian Modern*.Cet.I; Jakarta: Gema Insani.
- Hardiwinoto, 2018, *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank*. Semarang: CV. Amanda.
- Hitti, Philip K. 2006, *History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Cet.II; Jakarta: PT. serambi Ilmu Semesta.
- Luth, Thohir dkk. *Diskursus bernegara dalam Islam: dari Perspektif Historis, Teologis, hingga Keindonesiaan*.Cet.I; Malang, UB Press.
- Mardani,2017, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.Cet.II; Jakarta: Kencana
- Mas'udi, Masdar Farid, 2019, *.Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemashlahatan Rakyat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Medias, Fahmi, 2018, *.Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: UNIMMA Press.
- Mudhiiah, Kharidatul. 2015, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik", *Iqtishadia* 8 No. 2.
- Rivai, Vitzhal. 2012, *Islamic Economic & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Saufi, Akhmad dan Hasmi Fadillah, 2015, *Sejarah Peradaban Islam*. Cet.I: Yogyakarta: Deepublish.

Sudarsono, dalam Kharidatul Mudilah. 2015, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik", *Iqtishadia* 8, No. 2.

Zahrah, M. Abu, 1970, *.Buhutsfir-Riba*. Kuwait: Dar al-Buhutsal-Islamiyyah.